



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6430/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

MUSTAKIM bin BU'AN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Sumatra IX/155 Lingk. Tegalboto Kidul RT.003/RW.032, Desa Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Budiarto, S.H**, Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 Tumpangsari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 7232/adv/2024 Tanggal 17 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

DJUMIYATI NINGSIH binti SUWARNO, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Basuki Rahmad Gg. SMA 3 Gumuksari RT.003/RW.029, Desa Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, , Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6430/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 5. Penetapan Nomor 6430/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Senintanggal 08 Desember1997 yang tercatat di KUA. Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor;608/45/XII/1997 Dengan status Pemohon Jejaka sedangkan Termohon Perawan;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang Pemohon, dan telah hidup rukun sebagai suami istri yang baik (Ba'dadukhul)telah mempunyai 2 (dua)anak bernama **INDAH KRISDAMAYANTI AULIA PUTRI** dan **MUHAMMAD JANUAR KRISDIYANTO** (20 tahun) hingga saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, sejak tanggal Agustus 2010, rumah tangga Pemohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ;
 - 3.1. Termohon memiliki PIL (Pria Idaman Lain);
 - 3.2. Termohon bahkan sudah menikah sirri;
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudianTermohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi kumpul dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang sekitar 13 tahun lamanya;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon ;
7. Bahwa, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan peristiwa dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.2 dari 5. Penetapan Nomor 6430/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**MUSTAKIM bin BU'AN**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**DJUMIYATI NINGSIH binti SUWARNO**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Slamet Budiarto, S.H, Advokat berkantor di Jl. Basuki Rahmat 81 Tumpangsari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) *e-court* tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi tidak hadir karena Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Desember 2024, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara dan Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan penggugat dan permohonan pencabutan perkara adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal.3 dari 5. Penetapan Nomor 6430/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 31 Desember 2024 Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Termohon belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat proses pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Pemohon harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 6430/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000.- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Soleh, Lc, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik

Hal.4 dari 5. Penetapan Nomor 6430/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Erlinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Soleh, Lc, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	22.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadil Agama Jember
Panitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal.5 dari 5. Penetapan Nomor 6430/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)